

BAB IV

ANALISA TERHADAP PERSOALAN PELANGGARAN TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA JELEKONG

A. Tujuan hukum dengan diberlakukannya larangan penggunaan alat komunikasi dilihat dari praktek di Lapas Klas IIA Jekekong

Sistem pemasyarakatan pada saat ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pembimbingan agar warga binaan dan anak didik pemasyarakatan bisa kembali ke tengah masyarakat, hidup dengan layak, bertaqwa dan taat kepada hukum. Lembaga pemasyarakatan itu sendiri merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Keamanan dan tata tertib merupakan bagian dari pelaksanaan program – program pembinaan. Oleh karena itu suasana aman dan tertib di Lembaga Pemasyarakatan perlu diciptakan. Namun untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin oleh setiap Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, memuat mengenai larangan yang tidak boleh dilakukan warga binaan pemasyarakatan, khususnya pada ayat (10) dimana Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang ;

“Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya”

Tujuan diberlakukannya peraturan dengan tidak boleh membawa alat elektronik atau HP kedalam sel tersebut apabila dikaitkan dengan Teori Pencegahan Kejahatan peraturan tersebut sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya kembali tindak kejahatan dimana merupakan ide dasar dari *deterrence* atau pencegahan kejahatan untuk mencegah atau mengurangi tindak pidana baru di dalam sel seperti penipuan dan lainnya.

Banyak dampak yang akan ditimbulkan apabila warga binaan melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan khususnya membawa atau menyelundupkan telepon genggam ke dalam Lapas, karena penelitian mengetahui dari hasil wawancara dampaknya bukan hanya menebar teror. Akan tetapi dapat membuat para bandar narkoba mengendalikan jaringan narkoba dari luar. Hanya dengan modal handphone dan akses internet mereka leluasa melakukan kontrol dari dalam untuk jaringan dalam Lapas.⁴⁹ Maka dari itu peran petugas Lapas dalam pembinaan sangatlah penting untuk menegakan hukum tata tertib Lapas agar warga binaan sadar dan merasa takut untuk mengulangi perbuatan yang melanggar tata tertib.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Yusuf Sulendra. Amd.IP,S.H. Selaku KASUBSI Pelaporan dan Tata Tertib.

Hal ini telah membuktikan adanya penyimpangan dalam implementasi pembinaan di dalam Lapas, sehingga tujuan pembinaan dalam implementasinya tidak tercapai seratus persen. Lapas seharusnya menjadi tempat pembinaan dan penyadaran bagi para pelaku tindak pidana sehingga nantinya tidak akan kembali melakukan tindak pidana lainnya dan kembali diterima di masyarakat, tapi kenyataannya tidak sedikit para narapidana yang masuk Lapas mendapatkan ilmu kejahatan yang baru, salah satunya adalah menjadi penipu melalui teknologi telepon genggam dengan bermodus dunia maya yang berdampak pada kerugian yang dialami korban yang berada di luar Lapas⁵⁰. Saat ini telah banyak modus operandi yang telah diungkap penegak hukum Lapas Jelekong, salah satunya adalah modus penipuan melalui telepon genggam. Modus penipuan melalui telepon genggam atau ponsel saat ini sering terjadi. Korbannya mulai dari kalangan orang yang masih muda sampai dengan orang dengan lanjut usia. Korban juga dari kalangan orang dengan taraf ekonomi rendah sampai menengah keatas.

Banyak modus penipuan melalui telepon genggam dengan menggunakan pesan singkat SMS, telepon serta internet, beberapa modus penipuan lewat SMS antara lain dengan meminta pulsa, pelaku mengirim SMS kepada korban dengan meminta pulsa jika dirinya dalam keadaan darurat misal kena tilang polisi, kecelakaan, atau bahaya yang lain.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Yusuf Sulendra. Amd.IP,S.H. Selaku KASUBSI Pelaporan dan Tata Tertib.

Modus yang lain dengan mengirim SMS supaya korban mengirimkan uang ke rekening pelaku, nomor rekening sudah dicantumkan pada SMS lengkap, modus yang lain adalah pelaku mengirim SMS kepada korban bahwa nomor ponsel korban mendapat hadiah dari operator yang dipakai korban. Modus lain adalah pelaku pura – pura kenal dengan korban dan memberi tahu jika nomor HP-nya ganti dan menyuruh korban untuk menyimpan nomor baru dan menghapus nomor lama dan pelaku tidak mengirim SMS melainkan langsung menelpon korban.

Modus operandi diatas merupakan beberapa modus operandi dengan cara mengirim SMS dan menelpon korban, selain itu ada pula modus operandi menggunakan internet, salah satunya adalah modus penipuan melalui dunia maya yang dilakukan oleh penjual atau pembeli online. Adapun modus lain yang baru - baru ramai diperbincangkan, bukan hanya bagi Indonesia melainkan dari luar negeri yaitu Saudi Arabia yaitu modus mencari pasangan di laman Facebook atau media sosial lainnya. Dalam melakukan modus operandinya, para penipu mengelabui korban dengan menggunakan nama palsu, alamat palsu, ataupun jabatan palsu yang menggunakan foto anggota TNI/Polri untuk meyakinkan korban demi melancarkan kejahatannya, mereka menjalin pertemanan di media sosial, bertinteraksi via pesan instan. Setelah dekat, mereka menjalin komunikasi lebih intim melalui video call hingga telanjang sambil

merancap dan video call itu kemudian direkam dan jadi alat untuk memeras⁵¹.

Jenis sanksi dalam kasus ini narapidana yang melanggar tata tertib dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin tingkat berat. Dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f dan n Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara, dijelaskan bahwa narapidana dan tahanan yang jika melakukan pelanggaran memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik, dan atau melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Hukuman disiplin tingkat berat berupa memasukan kedalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan untuk alasan kepentingan keamanan, seorang narapidana dapat dimasukkan dalam pengasingan. Dan apabila dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana diduga tindak pidana, Kepala Lapas meneruskan kepada instansi yang berwenang dalam hal ini adalah Kepolisian.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Yusuf Sulendra. Amd.IP,S.H. Selaku KASUBSI Pelaporan dan Tata Tertib.

B. Upaya penanggulangan untuk mengurangi atau menghilangkan pelanggaran tata tertib yang dilakukan warga binaan khususnya pelanggaran mempunyai alat komunikasi sendiri di dalam Lapas

Upaya penanggulangan kejahatan seperti dijelaskan diatas tentang kepemilikan telepon genggam narapidana di dalam sel sampai berujung modus dan penipuan, yang pertama yaitu penerapan hukum pidana atau *criminal law application*, upaya penanggulangan terdapat 2 cara yaitu upaya penanggulangan preventif dan represif.

1. Upaya Penanggulangan Preventif

Penanggulangan kejahatan juga dapat dilakukan dengan cara preventif, yaitu dengan cara penegakan tanpa pidana atau yang juga dikenal dengan *prevention without punishment*. Selain itu penanggulangan kejahatan juga dapat dilakukan dengan cara mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan juga pembinaan media massa.

Barnest dan Teeters dalam buku Romli Atmasasmita yang berjudul *Bunga Rampai Kriminologi* menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu :

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan – kebutuhan untuk mengembangkan dorongan – dorongan sosial atau tekanan – tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.

2. Memusatkan perhatian kepada individu – individu yang menunjukkan potensial kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan gangguan – gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.⁵²

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dilakukan tanpa adanya kejahatan yang telah terjadi salah satunya dengan cara melakukan penyuluhan hukum kepada narapidana bahwa melakukan tindak pidana baru di dalam Lapas tidak akan mengurangi permasalahan tapi menambah permasalahan baru karena melihat sanksi tata tertib yang diterapkan begitu berat.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita mealakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjad i suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya menimbulkan ketegangan – ketegangan sosial yang mendorong timbulnya

⁵² Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta: Rajawali, 1984, hlm.79

perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

2. Upaya Penanggulangan Represif

Penanggulangan dengan penerapan hukum pidana yang dimaksud adalah dengan cara represif setelah terjadinya kejahatan tersebut. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Uraian lebih jelasnya sebagai berikut :

A. Perlakuan (*treatment*)

Dalam penggolongan perlakuan, peneliti tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam – macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkan.

Perlakuan berdasarkan tidak menerapkan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

- 1) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi – sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini suatu penyimpangan dianggap belum berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- 2) Perlakuan dengan sanksi – sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal – hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran – pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah, sama halnya dengan perlakuan yang di terapkan Lapas Jelekong yang dititikberatkan pada saat pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat.

B. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*punishment*), mungkin karena kronisnsya atau terlalu

beratnya suatu kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan, seperti halnya Bandar narkoba yang mengendalikan narkoba di dalam Lapas menggunakan alat komunikasi akan diterapkan hukuman sanksi disiplin berat dimaksukan ke dalam sel pengasingan dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas.

Jadi dengan sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat.

Barda Nawawi Arief juga menjelaskan mengenai upaya penanggulangan kejahatan melalui saran non-penal dan penal.

1. Sarana Non-Penal

Sarana non-penal atau upaya preventif yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan, erat sekali hubungannya dengan kebijakan sosial. Upaya ini bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan dan memperbaiki kondisi menjadi lebih baik. Secara tidak langsung upaya non penal meminimalisir kuantitas dari suatu kejahatan yang ada.⁵³ Upaya ini juga dapat diterapkan dalam kegiatan – kegiatan pembinaan yang

⁵³ Barda Nawawi Arief, Op, Cit, hlm.59

dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Jelekong dalam rangka perbaikan diri narapidana sebelum kembali ke masyarakat.

Penulis telah melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jelekong, dalam hal ini Lapas telah melakukan upaya non penal. Sebelum terjadinya kejahatan penipuan di dalam Lapas, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jelekong dengan melakukan penyuluhan hukum kepada narapidana, hal tersebut dilakukan rutin untuk memberikan pengetahuan hukum kepada narapidana. Selain itu Bidang Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jelekong telah melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan di dalam Lapas dalam rangka pembinaan yang bersifat keagamaan yaitu pengajian bagi narapidana beragama Islam dan kebaktian bagi narapidana beragama Kristen. Setelah itu melakukan pembinaan yang bersifat meningkatkan produktifitas narapidana sehingga waktu yang dimiliki narapidana di dalam Lapas dapat diisi dengan kegiatan positif dan mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan di dalam Lapas,⁵⁴

Pembinaan dan bimbingan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jelekong dibagi menjadi dua bidang yaitu:

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi:
 - a. Pembinaan kesadaran beragama.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Yusuf Sulendra. Amd.IP,S.H. Selaku KASUBSI Pelaporan dan Tata Tertib.

- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, dengan mengadakan Upacara Kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
 - d. Pembinaan keasadaran hukum, menyelenggarakan kegiatan: temu wicara dan ceramah, dan penyuluhan hukum.
 - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat menyelenggarakan kegiatan.
2. Pembinaan kemandirian yang meliputi:

Penyelenggaraan pembinaan meliputi program – program dan usaha – usaha:

- a. Kerja produktif yaitu meliputi: rotan, pengrajin ban, menjahit, pertukangan kayu, cukur, pertanian, bengkel mobil, majelis ta'lim, pembuatan sandal hotel, pencucian motor dan mobil.
- b. Kegiatan kerja rumah tangga yaitu meliputi: juru masak, pembantu kantor, pertamanan, pondok, kebersihan.

Beberapa hasil wawancara diatas dengan Bapak Yusuf Sulendra bahwa peneliti menyimpulkan upaya non penal yang efektif dalam penanggulangan kejahatan penipuan dalam Lembaga Pemasarakatan yaitu dengan diadakannya penyuluhan hukum atau konseling. Selain itu Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Jelekong juga melakukan razia rutin delapan kali dalam sebulan, dengan kata lain razia tersebut dilakukan dua kali dalam seminggu. Serta lebih meningkatkan pengawasan terhadap narapidana disaat

narapidana tidak melakukan kegiatan – kegiatan yang telah ditentukan oleh Lapas.

2. Sarana Penal

Sarana penal atau upaya represif dilakukan sebagai upaya penanggulangan terhadap kejahatan. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*low enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman upaya represif adalah upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Bapak Yusuf Sulendra yang peneliti wawancara ketika melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jelekong menyatakan bahwa adanya pelaksanaan penanggulangan penal yang dilakukan oleh Lemabaga Pemasyarakatan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Razia

tersebut bertujuan untuk mencegah masuknya barang – barang yang dilarang di dalam Lapas.⁵⁵

Secara lebih umum, upaya penanggulangan kriminalitas dilakukan dengan metode moralistic yaitu dengan para ulama, para pendidik, dan lain sebagainya, dan dengan metode abolisionistik yaitu dengan cara penanggulangan yang bersifat konsepsional yang harus direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis sependapat dengan Bapak Yusuf Sulendra bahwa apabila upaya non penal telah dilakukan namun tetap terjadi suatu tindakan kejahatan penipuan maka upaya penal yang harus dijalankan. Namun upaya penal disini tidak hanya bertujuan untuk member hukuman semata kepada narapidana pelaku kejahatan penipuan di dalam Lapas namun juga menambahkan bekal yang didapat seseorang narapidana selepas menjalankan masa hukumannya tersebut. Sedangkan tujuan dari upaya penanggulangan itu sendiri yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal – hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar narapidana pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran – pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Yusuf Sulendra. Amd.IP,S.H. Selaku KASUBSI Pelaporan dan Tata Tertib.